

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Grace Sriati Mengga¹, Silvia Afdarella Bulu²

^{1,2} Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: gea_gsm@yahoo.com¹, afdarellabulosilvia@gmail.com²

Abstrak

Lembang Ampang Batu berada di Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Sistem pertanggungjawaban dan pengelolaan dana desa yang ada di Lembang Ampang Batu ialah masih menggunakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah terlaksana dan juga untuk operasional lembang yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Masalah dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Adapun yang menjadi persoalan penelitian adalah bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana lembang di lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang dikumpu dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang berlaku yang sudah menampakkan adanya pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan secara akuntabel dan transparansi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Lembang Ampang Batu

Abstract

Lembang Ampang Batu is located in Rindingallo District, North Toraja Regency. The system of accountability and management of village funds in Lembang Ampang Batu still uses accountability reports (LPJ) both for the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which has been implemented and also for lembang operations whose sources of funds come from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD). . The problem in this study is the Accountability of Fund Management in Lembang Ampang Batu, Rindingallo District, North Toraja Regency. The research issue is how accountable is the management of lembang fund allocations in the Ampang Batu lembang, Rindingallo District, North Toraja Regency. The purpose of this study was to determine the accountability of Ampang Batu Lembang Fund Management, Rindingallo District, North Toraja Regency. This type of research is descriptive qualitative. The type of data used is primary data, namely data collected directly from the main source through interviews and secondary data, namely data collected from various existing sources such as books, reports, journals, and others. The results of this study indicate that for the planning, implementation and accountability stages in accordance with applicable procedures which have shown that the management of Village Fund Allocations has been carried out in an accountable and transparent manner.

Keywords: Accountability, Management, Ampang Batu Lembang Fund

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah pengelolaan keuangan seseorang atau kelompok dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pihak yang berhak memperoleh dan meminta informasi tentang kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Demi mencapai tujuan dalam peyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas dalam Pemerintahan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bukan hanya dalam sistem pemerintahan daerah tetapi mulai dari pemerintahan pusat, kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam mencapai misi organisasi yang terukur dengan tujuan atau sasaran dapat terwujud berkat adanya sistem akuntabilitas, yang dapat memudahkan pelaporan kinerja. Dengan adanya sistem akuntabilitas maka pemerintahan daerah bisa lebih bertanggungjawab dalam mengelola dana desa dengan baik dan terlaksana secara transparan dengan melibatkan masyarakat Dengan menegakkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya karena negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dan berkeyakinan bahwa pemerintahan harus dijalankan oleh, untuk, dan oleh rakyat.

Anggaran Alokasi Dana Desa dikelola dengan tujuan agar masyarakat benar-benar sejahtera. Oleh karena itu, setiap Desa/Lembang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengelola potensi masyarakat setempat guna menegakkan hak-haknya dan memastikan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa Lembang transparan dan akuntabel.

Kabupaten Rindingallo Provinsi Toraja Utara adalah rumah bagi Lembang Ampang Batu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah berjalan beberapa waktu maupun operasional Lembang yang menerima sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sama-sama menggunakan sistem "pertanggungjawaban" dan "pengelolaan dana desa" yang ada di Lembang Ampang Batu (APBD). Kemudian dibuatkan laporan pertanggung jawabannya per triwulan 4 kali dalam setahun dan setiap awal tahun berikutnya akan diperiksa oleh inspektorat apa sudah sesuai atau tidak untuk mencocokkan saldo akhir yang akan menjadi saldo awal tahun berikutnya.

Menggunakan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif yang mematuhi semua undang-undang yang relevan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi nama "Akuntansi Pengelolaan Dana Lembang Ampang Batu" karena dari temuan observasi yang menunjukkan penulis masih menggunakan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan uang Lembang. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang Ampang Batu Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Rindingallo.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sekelompok orang kepada pihak yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka perekonomian daerah bertugas untuk memastikan komitmen daerah dipenuhi oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kualitatif dan terukur. (Nafidah, 2015). Semua kegiatan dan kegiatan di bawah pengawasan wali amanat harus dilaporkan, disajikan, dan diungkapkan kepada wali amanat, yang memiliki wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut. Ini dikenal sebagai akuntabilitas publik (Mahmudi, 2016). Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Berdasarkan aturan tersebut, SAKIP dibuat dan dibangun untuk memberikan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaksana program instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang selalu berkembang dan terus digunakan karena dapat memberikan manfaat yang banyak seperti transparansinya keuangan desa dan kepercayaan bagi yang menjalankannya. Menurut Sulistiyani dalam Subroto (2009), transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dari *good governance* dan

corporate governance. Dalam pertanggungjawaban disebutkan bahwa semua kegiatan keuangan harus disajikan dan dilaporkan, terutama di bidang administrasi karena akan masuk ke pihak yang lebih tinggi dan masyarakat setempat, sehingga memungkinkan siapa saja yang berkeinginan untuk mengakses segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Mardiasmo mengklaim bahwa tiga prinsip panduan berikut mendasari pengelolaan keuangan desa dalam Arifiyanto (2014):

1. Sesuai dengan konsep transparansi atau keterbukaan, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang bagaimana proses anggaran berjalan, khususnya informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
2. Prinsip akuntabilitas, yang memungkinkan proses pertanggungjawaban anggaran dapat diatur secara logis mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.
3. Premis nilai-untuk-uang dan tiga teknik penganggaran ekonomis, efisien, dan efektif.

Prinsip Prinsip Akuntabilitas

Karena akuntabilitas mengedepankan keterbukaan sebagai landasan akuntabilitas, Selanjutnya, pemerintah menawarkan kemudahan dalam hal pengumpulan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara vokal maupun nonverbal. Hal ini terlihat dari beberapa Prinsip Akuntabilitas, antara lain:

1. Memastikan bahwa sumber daya digunakan secara konsisten dan sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang mungkin berlaku.
2. Memiliki komitmen pimpinan agar seluruh pegawai menjalankan tugas organisasi yang menjunjung tinggi cita-cita tanggung jawab.
3. Menjalankan tujuan yang dituangkan dalam visi, misi, dan manfaat serta hasil organisasi.
4. Tersedia informasi yang menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang dipilih telah tercapai.
5. Berpegang teguh pada nilai objektivitas, inovasi, dan transparansi.

Dana Desa

Dana Desa adalah uang yang diperuntukkan bagi desa dalam APBN yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendukung biaya administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian dana desa ditentukan dengan memperhatikan dua faktor yaitu keadilan dan pemerataan. Alokasi dasar, di mana setiap kota diberi nilai yang sama, mencerminkan komponen ekuitas. Sementara itu, rumusan yang digunakan di masyarakat berdasarkan sejumlah faktor mencerminkan keadilan.

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan komponen-komponen pengelolaan atau pengawasan keuangan desa (Bastian, 2015).

Pengelolaan dana desa harus mengikuti beberapa standar pengelolaan, antara lain:

1. Konsep “dari, oleh, dan untuk masyarakat” harus dituangkan dalam rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan dan pendapatan yang diterima melalui Alokasi Dana Desa.
2. Setiap tindakan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Alokasi Dana Desa harus digunakan secara prinsip, terarah, dan diatur.
3. Setiap proyek yang disponsori oleh Alokasi Dana Desa diharapkan dapat mengembangkan fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar, mempengaruhi kelembagaan lokal, dan inisiatif lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus menunjukkan bagaimana Dana Desa dialokasikan dengan menggunakan prosedur penganggaran yang mengikuti metodologi yang relevan.

METODE

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dimana berdasarkan hasil kerja lapangan, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan perekaman

pada Kantor Lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Lembang Ampang Batu, Kec. Rindingallo, Jln. Axis Poka, Dusun Bakkan Ulu. Analisis kualitatif deskriptif digunakan dalam pengelolaan data penelitian ini untuk mengkaji tanggung jawab pengelolaan keuangan lembang. Analisis data menggunakan teknik pengumpulan data yang diawali dengan persiapan, pelaksanaan, dan perencanaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber dana yang diterima Lembang Ampang Batu bersumber dari semua pendapatan Lembang yang terdiri:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Pendapatan Asli Lembang (PAL)

Program Kerja Lembang Ampang Batu

Program kerja Lembang Ampang Batu dalam pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Lembang (ADL) yang digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi :

1. Implementasi Operasi Pemerintah Desa, Tunjangan, dan Pengeluaran Kebijakan Pembayaran Pendapatan Tetap (Siltap)
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa
3. Pengendalian Statistik, Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan, dan Arsip
4. Tata kelola, perencanaan, keuangan, dan administrasi pelaporan
5. Pembangunan Desa
6. Biaya Pembinaan Masyarakat
7. Biaya Pemberdayaan Masyarakat
8. Biaya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Dalam penelitian ini diamati pengelolaan keuangan Lembang di Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Penyaluran, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Berikut ini gambaran pengelolaan uang desa Lembang Ampang Batu:

Berikut rangkuman anggaran pendapatan dan belanja Lembang Ampang Batu tahun anggaran yang akan datang:

1. Pendapatan Lembang		
a. Pendapatan Asli Lembang	Rp.	15.000.000
b. Transfer	Rp.	1.736.392.800
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	1.751.458.800
2. Belanja Lembang		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang	RP.	508.019.676
b. Bidang Pembangunan	Rp.	868.602.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.200.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	18.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Lembang	Rp.	290.000.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.719.821.676
Surplus/Defisit	Rp.	31.637.124
3. Pembiayaan Lembang		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.362.876
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(31.637.124)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Ampang Batu

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4	Pendapatan		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	15.000.000	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.736.392.800	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	66.000	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.751.458.800	
	5	Belanja		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	508.019.676	
		Melaksanakan pengeluaran, tunjangan, dan operasional desa Siltap	461.379.676	
1.1.0	5.1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa diberikan.	60.000.000	Alokasi Dana Desa
1.1.0	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.627.600	Alokasi Dana Desa
1.1.0	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.617.400	Alokasi Dana Desa
11.04	5.2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65.334.676	Alokasi Dana Desa
1.1.0	5.1	Penyediaan Tunjangan BPD	66.000.000	Alokasi Dana Desa
1.1.9	5.2	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.800.000	Alokasi Dana Desa
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.440.000	
1.2.0	5.2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.140.000	Alokasi Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil
1.2.0	5.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.300.000	Alokasi Dana Desa
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.700.000	

1.3.0 2	5.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	22.700.000	Dana Desa
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.0 1	5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000	Alokasi Dana Desa
1.4.0 2	5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000	Alokasi Dana Desa
1.4.0 3	5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000	Alokasi Dana Desa
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	868.602.000	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		
2.1.0 1	5.2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000	Dana Desa
2.2		Sub Bidang Kesehatan	88.330.000	
2.2.0 2	5.2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	18.180.000	Alokasi Dana Desa, Dana Desa
2.2.0 4	5.2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	70.150.000	Dana Desa
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	693.372.000	
2.3.0 1	5.2	Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000	Pendapata n Asli Desa
2.3.1 0	5.3	Pembangunan/Rehabilitas/Pe ningkatan/Pengerasan Jalan Desa	683.372.000	Dana Desa
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000	
2.4.0 1	5.3	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000	Dana Desa
2.4.1 1	5.2	Pembangunan/Rehabilitas/Pe ningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	40.000.000	Dana Desa
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000	
2.6.0 2	5.2	Penyelenggaran Informatika Publik Desa (Poster, Baliho dll)	900.000	Alokasi Dana Desa
3		Bidang Pembidaan Kemasyarakatan	35.200.000	

3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
3.1.0	5.2	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.200.000	Alokasi Dana Desa
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3.2.0	5.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.500.000	Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Bagi Hasil
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.500.000	
3.3.0	5.2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.500.000	Dana Desa, Pendapatan Asli Desa
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000	
3.4.0	5.2	Pembinaan PKK	6.000.000	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	18.000.000	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4.3.9	5.2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000	Alokasi Dana Desa
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.0	5.2	Kegiatan Penanggulangan Bencana	290.000.000	Dana Desa
5.1.0	5.4	Belanja Tidak Terduga	79.400.000	
		JUMLAH BELANJA	1.719.821.676	
		SURPLUS / (DEFISIT)	31.637.124	
6		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	18.362.876	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	
		PEMBIAYAAN NETTO	(31.637.124)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban merupakan tiga tahapan utama penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang merupakan tata cara pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mempersiapkan pengelolaan alokasi anggaran desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah Lembang Ampang Batu berkonsultasi dengan masyarakat dan kepala

dusun. Terbukti dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan alokasi dana desa sebagai hasilnya. Agar masyarakat dapat menyumbangkan ide dan usulan secara langsung selama tahap pembangunan Lembang Ampang Batu, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pejabat Lembang harus terjalin. Sehingga program pemerintahan Lembang Ampang Batu dalam rangka melaksanakan pembangunan mendapat respon dan tanggapan yang positif dari masyarakat bahkan mereka mengharapkan keberlanjutan demi peningkatan pembangunan Lembang.

Perbaikan jalan agrowisata air panas Pongtiku yang masyarakatnya dikoordinir langsung oleh sekretaris Lembang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan serta seluruh kegiatan dilakukan oleh kelompok pelaksana pada tahap perencanaan Dana Desa Manajemen Alokasi. Hal ini melibatkan masyarakat setempat dalam program kerja Lembang seperti dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Cara penanganan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Lembang Ampang Batu mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan tokoh dusun untuk merencanakan pengelolaan alokasi uang desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, terlihat adanya masukan masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan alokasi dana desa atau memaparkan rincian anggaran pada papan informasi yang terpakai pada program kerja Lembang dan yang sudah terlaksana.

Bentuk laporan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Lembang Ampang Batu antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah terlaksana 100%, dan operasional Lembang yang sumber dananya berasal dari Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran (APBD). Kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawabannya per triwulan 4 kali dalam setahun dan setiap awal tahun berikutnya akan diperiksa inspektorat apa sudah sesuai atau tidak untuk mencocokkan saldo akhir yang akan menjadi saldo awal tahun berikutnya. Untuk mengelola alokasi dana desa, pemerintah Lembang Ampang Batu harus berpegang pada prinsip transparansi.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan tentang akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Lembang di Ampang Batu:

1. Pembangunan partisipatif bagi masyarakat Lembang telah mantap diadopsi dalam perencanaan Ampang Batu untuk program ADD (Alokasi Dana Lembang), yang ditunjukkan dengan prinsip partisipatif dan transparansi.
2. Konsep partisipatif dan terbuka telah diterapkan dalam program ADD (Alokasi Dana Lembang) Ampang Batu.
3. Program Alokasi Uang Lembang merupakan gagasan yang sangat baik bagi Pemerintah Lembang dalam rangka melaksanakan pembangunan; bahkan telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan diperkirakan akan bertahan lama untuk pengembangan Lembang lebih lanjut.

Saran

Rekomendasi berikut dibuat oleh penulis berdasarkan penjelasan kesimpulan di atas dan pengamatan mereka sendiri di Lembang Ampang Batu:

1. Bagi aparatur pemerintah desa, BPD, RT, dan tokoh agama, mengelola ADD merupakan strategi sukses untuk efektivitas program ADD. Untuk mendongkrak semangat, energi, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa, diperlukan pemahaman dan penerapan konsep partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang seefektif mungkin.
2. Masyarakat harus menerapkan gagasan menanggapi kebutuhan dan gagasan masyarakat dan mewujudkannya melalui prakarsa pembangunan desa guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk berkoordinasi dengan informan terlebih dahulu mengenai jumlah waktu yang akan digunakan untuk wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Mardiasmo 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*.
- Arinta, Kustadi 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 63 - 76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1> . 15
- Bastian, Indra.2015.Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Erlangga: Jakarta
- Hartono. (2007). *Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. Bandung: Komp. Cibolerang Indah Blok E No. 52 Bandung 40224.
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf>. (n.d.).
<https://penelitianilmiah.com/program-kerja/>
<https://www.harmony.co.id/blog/prinsip-akuntabilitas-jenis-fungsi-dan-contoh-penerapan-dalam-bisnis>. (n.d.).
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/05/27/dana-adalah>
- Kholmi, & Masyiah. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/70947>.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nafida. (2015) Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Paul H. Landis (Syachbrani et.al 2012) Pengertian Desa.
Pengertian Desa: Unsur Fungsi Ciri Potensi Non Fisik Struktur Pola Swadaya Swakarsa Swasembada.<https://ardra.biz/pengertian-desa-unsur-fungsi-ciri-potensi-non-fisik-struktur-pola-swadaya-swakarsa-swasembada/>. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Intruksi Presiden.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
- Prandara, R. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Romantis, & Ainurrohma, P. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65226>.
- Romantis, P. A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*.
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sindy, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bantimurrung Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta,2002.
- Subroto, Sulistiyani (2009) Akuntabilitas dan Transparansi.
- Siswanto, R. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.
- Syamsudin. (2011). Buku Ajar Farmakoterapi Kardiovaskular Dan Renal. Jakarta: Penerbit Salemba Medika pp 31
- Subroto, & Agus. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008.
- Terry. (2009). *Dasar Dasar Manajemen*, Jakarta:Bumi Aksara, 2015.

Wida, S. A. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Bayuwangi. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.